



PUTUSAN
Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAPARI Bin KURDIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bersole, RT. 012, RW.003, Kelurahan Bersole, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
2. **NURDIYANSAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren, RT. 002, RW. 022, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
3. **DIAN HOTMA GUSTINAR**, bertempat tinggal di Grand Cikarang City Blok G.32, Nomor 34, RT. 013, RW.031, Kelurahan Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Kp. Pekopen Timur, RT.003/RW.001, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020;
4. **AGUS SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Perum Grand Cikarang City Blok H.26 Nomor 6, Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VI Blok PP Nomor 6, Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Solihin dan Tomin Widian

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, berkantor di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kavling 9, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mangkir dan tidak terpenuhi target penjualan, tidak termasuk dalam kategori sebagai pelanggaran berat/kesalahan berat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal 13 Juli 2017 terhadap Sdr. Sapari Bin Kurdiyanto,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Nurdiansyah,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal 7 Juli 2017 terhadap Sdr. Dian Hotma Gustinar,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Agus Setiyawan,adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak diajukannya gugatan ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Upah	Upah yang belum dibayar, sejak bulan	Tunjangan Hari Raya tahun 2018 dan 2019
1	Sapari Bin Kurdiyanto	3.571.000	107.130.000	7.142.000
2	Nurdiansyah	3.833.000	114.990.000	7.666.000
3	Dian Hotma Gustinar	3.935.000	118.050.000	7.870.000
4	Agus Setiyawan	3.770.633	113.118.990	7.541.266
			463.288.990	30.219.266
Grand Total				483.508.256

7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Awal masuk kerja	Tanggal putus hubungan kerja	Masa kerja tahun	Upah	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Sub Total
1	Sapari Bin Kurdiyanto	20-Sep-08	15-Jan-20	11 tahun 3 bulan	3.571.000	64.278.000	14.284.000	11.784.300	90.346.300
2	Nurdiansyah	23-Agust-13	15-Jan-20	6 tahun 4 bulan	3.833.000	53.622.000	11.499.000	9.774.150	74.935.150
3	Dian Hotma Gustinar	05-Feb-01	15-Jan-20	18 tahun 11 bulan	3.935.000	70.830.000	27.545.000	14.756.250	113.131.250
4	Agus Setiyawan	03-Sep-03	15-Jan-20	16 tahun 4 bulan	3.770.633	67.871.394	22.623.798	13.574.279	104.069.471
Grand Total									382.482.171

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa);
- B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- C. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 22 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mangkir dan tidak terpenuhi target penjualan bukan termasuk kategori kesalahan berat/pelanggaran berat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal 13 Juli 2017 terhadap Sdr. Sapari Bin Kurdiyanto;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Nurdiansyah;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal 7 Juli 2017 terhadap Sdr. Dian Hotma Gustinar;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Agus Setiyawan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah selama proses dan uang Tunjangan Hari Raya

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp355.790.443,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian masing masing sebagai berikut:

- Sapari Bin Kurdiyanto Rp81.954.460,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - Nurdyansah Rp74.743.500,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Dian Hotma Gustinar Rp103.884.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Agus Setiyawan Rp95.208.483,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi I dan kuasa Pemohon Kasasi II pada tanggal 22 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020 dan tanggal 4 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Kas/G/2020/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I meminta agar:

memori kasasi Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG tanggal 22 Januari 2020;

Mengadli Sendiri:

1. Mengabulkan guatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mangkir dan tidak terpenuhi target penjualan, tidak termasuk dalam kategori sebagai pelanggaran berat/kesalahan berat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal 13 Juli 2017 terhadap Sdr. Sapari Bin Kurdiyanto,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Nurdiansyah,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal 7 Juli 2017 terhadap Sdr. Dian Hotma Gustinar,
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Agus Setiyawan,adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terputus sejak diajukan gugatan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Upah	Upah yang belum dibayar, sejak bulan	Tunjangan Hari Raya tahun 2018 dan 2019
1	Sapari Bin Kurdiyanto	3.571.000	107.130.000	7.142.000
2	Nurdiansyah	3.833.000	114.990.000	7.666.000
3	Dian Hotma Gustinar	3.935.000	118.050.000	7.870.000
4	Agus Setiyawan	3.770.633	113.118.990	7.541.266
Grand Total			463.288.990	30.219.266
				483.508.256

7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu Uang Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Awal masuk kerja	Tanggal putus hubungan kerja	Masa kerja tahun	Upah	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Sub Total
1	Sapari Bin Kurdiyanto	20-Sep-08	15-Jan-20	11 tahun 3 bulan	3.571.000	64.278.000	14.284.000	11.784.300	90.346.300
2	Nurdiansyah	23-Agust-13	15-Jan-20	6 tahun 4 bulan	3.833.000	53.622.000	11.499.000	9.774.150	74.935.150
3	Dian Hotma Gustinar	05-Feb-01	15-Jan-20	18 tahun 11 bulan	3.935.000	70.830.000	27.545.000	14.756.250	113.131.250
4	Agus Setiyawan	03-Sep-03	15-Jan-20	16 tahun 4 bulan	3.770.633	67.871.394	22.623.798	13.574.279	104.069.471
Grand Total									382.482.171

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

memori kasasi Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung F dalam perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tertanggal 22 April 2020;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili Sendiri Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Bdg, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai Tunjangan Hari Raya 2018 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu seiring tidak masuk kerja/mangkir tanpa ada keterangan yang sah dan kinerjanya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik, sementara Tergugat/Termohon Kasasi juga telah memberikan Surat Peringatan 1 (SP 1), Surat Peringatan 2 (SP 2) dan Surat Peringatan 3 (SP 3) kepada Para Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta THR tahun 2018 sebesar 1 (satu) bulan upah dan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa dengan demikian amar putusan *judex facti* nomor 6 harus diperbaiki hanya sepanjang mengenai THR 2018 menjadi sebesar 1 (satu) bulan upah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SAPARI Bin KURDIYANTO, dan Kawan-Kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 22 April 2020 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **SAPARI Bin KURDIYANTO**, 2. **NURDIYANSAH**, 3. **DIAN HOTMA GUSTINAR**, 4. **AGUS SETIYAWAN** dan Pemohon Kasasi II: **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 22 April 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan mangkir dan tidak terpenuhi target penjualan bukan termasuk kategori kesalahan berat/pelanggaran berat;
 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Menyatakan:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 956/SAT/HC/VII/17 tertanggal 13 Juli 2017 terhadap Sdr. Sapari Bin Kurdiyanto;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 932/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Nurdiansyah;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 866/SAT/HC/VII/17 tertanggal 7 Juli 2017 terhadap Sdr. Dian Hotma Gustinar;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 931/SAT/HC/VII/17 tertanggal 12 Juli 2017 terhadap Sdr. Agus Setiyawan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- 6. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah selama proses dan uang Tunjangan Hari Raya sebesar 1 bulan upah;
- 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-PHI/2020